



**BUPATI SIMEULUE**  
PROVINSI ACEH

**PERATURAN BUPATI SIMEULUE**  
**NOMOR 35 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN**  
**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG**  
**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI SIMEULUE,**

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sudah tidak sesuai dengan keadaan dan perkembangan Peraturan Perundang-Undangan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembarann Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indnesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indnesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Simeulue.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue.
5. Kepala badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Simeulue yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kepala satuan Kerja Perangkat Kabupaten adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat kabupaten pemungut pajak dan retribusi.
8. Pihak lain adalah pihak yang membantu Satuan Kerja Perangkat Kabupaten pemungut Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
9. Insentif pemungut Paja Daerah dan Retribusi Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
10. Aparat pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

11. Pemungutan.....

11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Pihak lain adalah orang yang membantu dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain Notaris/PPAT, Kepala Desa dan Perangkat Desa.

#### Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.

## BAB II

### INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu Penerima Insentif

#### Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atas dasar pencapaian kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

(2) Insentif.....

- (2) Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perkonomian dan Pembangunan dan Asisten Administrasi Umum selaku koordinator pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. Pejabat dan Pegawai pada BPKD selaku Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. Pejabat dan Pegawai masing-masing SKPK Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
  - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan, kepala desa dan camat.
  - e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Insentif atas Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Instansi/Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah.

Bagian Kedua  
Pemberian Insentif

Pasal 4

- (1) Target Kinerja penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut:
  - a. sampai dengan triwulan I : 22% (dua puluh dua persen)
  - b. sampai dengan triwulan II : 45% (empat puluh lima persen)
  - c. sampai dengan triwulan III : 60% (enam puluh persen)
  - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)
- (2) Khusus untuk retribusi, target kinerja ditetapkan sebagai berikut:
  - a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen)
  - b. sampai dengan triwulan II : 25% (dua puluh lima persen)
  - c. sampai dengan triwulan III : 60% (enam puluh persen)
  - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)

Bagian Ketiga  
Besaran Insentif

Pasal 5

- (1) Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten tahun anggaran berkenaan.
- (3) Besaran pembayaran Insentif untuk pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan dalam APBK berkenaan.

Pasal 6

- (1) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) ditetapkan paling tinggi 20% dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan Pasal 4 ayat 1.
- (2) Apabila dalam realisasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
  - a. Asisten dan Camat sebesar 2% dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. Pejabat dan Pegawai pada BPKD sebagai berikut:
    1. Pimpinan Tinggi Pratama sebesar 5,5% dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
    2. Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional yang setara 4% dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
    3. Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional yang setara sebesar 3% dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
    4. Pejabat Pelaksana dan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan Golongan IV sebesar 2% dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Pejabat.....

5. Pejabat Pelaksana dan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II sebesar 2% dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

#### Pasal 7

SKPK yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) SKPK yang melaksanakan pemungutan pajak daerah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah;
- (2) SKPK yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari bagian insentif pemungutan retribusi daerah; dan
- (3) Besarnya perhitungan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 8

Penganggaran Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPKD.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2017 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal.....


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang  
pada tanggal 12 Oktober 2022 M  
18 J. Awal 1444 H

Pj. BUPATI SIMEULUE,  
  
AHMADLYAH

Diundangkan di Sinabang  
pada tanggal 12 Desember 2022 M  
18 J. Awal 1444 H

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIMEULUE,  
  
ASLUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2022 NOMOR 35